

PERJANJIAN KERJASAMA PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
ANTARA
PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
DENGAN
PT CITO DIAGNOSTIKA UTAMA

Nomor: 033/CDU-MOU/IX/2023

Nomor: SAMI/LKM-LA/09-2023/116

Perjanjian Kerjasama tentang Pengujian Kualitas Lingkungan disingkat "Perjanjian" ini, dibuat dan ditandatangani pada hari **Jumat tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (15-09-2023)**, di Semarang oleh dan antara :

I. Nozomi Kawasaki

: Direktur PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA yang berkedudukan di Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.

II. Sinta Saraswati, ST,MM

: Direktur PT CITO DIAGNOSTIKA UTAMA yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. CITO DIAGNOSTIKA UTAMA, yang kedudukan di Jl. Abdul Rahman Saleh 226 Blok ABC Semarang, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut sebagai **PIHAK**.

Dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai pengelola PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA membutuhkan jasa atau layanan Pengujian Kualitas Lingkungan secara berkala atau periodik;
2. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia layanan Pengujian Kualitas Lingkungan sanggup dan bersedia melakukan Pengujian Kualitas Lingkungan di **PIHAK PERTAMA** di lokasi yang ditunjuk.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain, yang dituangkan dalam **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada PIHAK PERTAMA melalui Pengujian Kualitas Air limbah dan air bersih secara berkala atau periodik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memerlukan jasa atau layanan Pengujian Kualitas Air Limbah dan Air Bersih dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia memberikan jasa atau layanan pengujian kualitas dengan ketentuan :

1. Bersedia mengambil dan menguji contoh uji :

Jenis Contoh Uji	Parameter Pengujian	Jadwal
Air Higien Sanitasi <u>PerMenKes No 32 Tahun 2017</u>	Fisika : Bau, Rasa, Suhu, Warna Kekeruhan, Zat Padat Terlarut (TDS) Kimia : Arsen, Besi, Detergent, Flourida, Kesadahan Total, Hg, Kromium Val.6, Kadmium, Mangan, Nitrat (sebagai N), Nitrit (sebagai N), pH, Selenium, Seng, Sianida, Sulfat, Timbal, Zat Organik. Mikrobiologi : Total Coliform, Total E.coli	setiap 3 bulan sekali
Air Limbah Domestik <u>PerMenLH No. 68 Tahun 2016</u>	Fisika : Zat Padat Tersuspensi, debit Kimia : Ammonia Bebas, BOD, COD, Ph, Minyak Lemak Mikrobiologi : Total Coliform	Setiap bulan

2. Memberikan informasi apabila ada jenis pengujian baru yang dapat dilayani atau apabila terjadi perubahan terhadap harga yang telah dikeluarkan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai KEWAJIBAN sebagai berikut :
 - a. Membayar jasa pengujian kualitas lingkungan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA** dan tarif yang disepakati.
 - b. Memberikan data yang akan dimintakan pengujian kualitas lingkungan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai HAK sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan atau menerima laporan hasil pengujian kualitas lingkungan milik **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP) yang berlaku;
 - b. Melakukan evaluasi atas hasil layanan pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mempunyai KEWAJIBAN sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengujian Kualitas Lingkungan sesuai dengan order atau pesanan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hasil Pengujian Kualitas Lingkungan;
2. Dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mempunyai HAK sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran jasa pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan kesepakatan
 - b. Menerima hasil evaluasi atas pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16-09-2023 sampai dengan 15-09-2024;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan evaluasi bersama.
3. Perjanjian ini dapat ditinjau/dievaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengakomodasi kebutuhan – kebutuhan pada tahun berjalan dan pengembangan pada tahun berikutnya.

Pasal 6
TARIF DAN BIAYA

1. Tarif yang disepakati untuk pengujian :

Jenis Contoh Uji	Parameter Pengujian	Harga Per Contoh Uji (Rp)
<u>Air Higien Sanitasi</u> <u>PerMenKes No 2 Tahun 2023</u>	Fisika : Bau, Rasa, Suhu, Warna Kekeruhan, Zat Padat Terlarut (TDS) Kimia : Arsen, Besi, Detergent, Flourida, Kesadahan Total, Hg, Kromium Val.6, Kadmium, Mangan, Nitrat (sebagai N), Nitrit (sebagai N), pH, Selenium, Seng, Sianida, Sulfat, Timbal, Zat Organik. Mikrobiologi : Total Coliform, Total E.coli	1,250,000
<u>Air Limbah Domestik</u> <u>PerMenLH No. 68 Tahun 2016</u>	Fisika : Zat Padat Tersuspensi, debit Kimia : Ammonia Bebas, BOD, COD, Ph, Minyak Lemak Mikrobiologi : Total Coliform	785,000

2. Harga pada ayat 1 (satu) diatas belum termasuk pajak PPn 11%

D
A
J

Pasal 7
PAJAK

Pajak – pajak yang timbul atas pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggungjawab masing – masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8
PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas tagihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah penagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** diterima **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan diskon untuk harga pengujian sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yaitu :

Atas Nama	:	PT. CITO DIAGNOSTIKA UTAMA
Nama Bank	:	BCA
No. Rekening	:	009-557178-1

Pasal 9
JAMINAN MUTU

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa proses pengajuan yang dilakukan sesuai dengan standar uji dan/atau ketentuan dalam perundang-undangan sehingga hasil uji dapat dipertanggung jawabkan.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan kegagalan proses dan/atau hasil tidak sesuai dalam ayat 1 (satu) Pasal 9 (sembilan) maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
3. Ganti rugi atas kegagalan proses dan/atau hasil akan dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tagihan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah keadaan – keadaan di luar kekuasaan salah satu atau kedua belah pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu :
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, hujan terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan , perang dan keadaan – keadaan lain yang oleh **PARA PIHAK** dinyatakan sebagai *Force Majeure*
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya peristiwa tersebut.

3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 11

SISTEM KEAMANAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan mengakibatkan kerugian maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berperan serta menjaga aset **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 12

PEMBERIAN HADIAH ATAU JANJI

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK PERTAMA** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Putuskan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 13

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA (K3) DAN DAMPAK LINGKUNGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja pada karyawan **PIHAK PERTAMA** di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **PIHAK KEDUA** pada saat proses pekerjaan berlangsung.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan berlangsung.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PIHAK PERTAMA** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **PIHAK KEDUA** atau pekerjanya pada saat pekerjaan berlangsung maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 14

HUKUM YANG BERLAKU

PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Masalah yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para **PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Pasal 16

ALAMAT KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

a. **PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**

Nama	:	Joko Adi Waluyo
Jabatan	:	Supervisor SHE
Alamat	:	Jl. Walisongo KM 9,8 Tugurejo, Kec. Tugu, Semarang
Telepon	:	(024) 866 5182
Fax	:	(024) 866 5178
E – mail	:	joko_a@sami.co.id / ga_02@sami.co.id

b. **PT CITO DIAGNOSTIKA UTAMA**

Nama : FY. Indriana
Jabatan : Senior Marketing
Alamat : Jl Abdul Rahman Saleh 226 Blok ABC Semarang
Telepon : (024) 7615511/081 225 223 48
Facsimile : (024) 7615511
E – mail : marketing_01@cdulab.co.id

2. Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) hari sebelum pindah alamat.

Pasal 17
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Perjanjian ini dilandasi oleh itikad baik dari **PARA PIHAK** dan dibangun atas dasar kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi masing – masing PIHAK.
3. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

**PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA**



NOZOMI KAWASAKI
DIREKTUR

PIHAK KEDUA

PT. CITO DIAGNOSTIKA UTAMA



SINTA SARASWATI, ST, MM
DIREKTUR